



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat : Jalan. A.P.Pettarani No. 98, Makassar 90222
Tlp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR *DA* HK.01.01/K.SN/07/2021

**UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

- Menimbang : a. Bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu no 19 tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021
10. Berita Acara Pleno No. 0017/KA.01.01/K.SN/07/2021 Tanggal 23 Juli 2021

- M E M U T U S K A N -

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 23 Juli 2021
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**


KETUA

Drs. H. L. ARUMAH, MH

Lampiran : Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
Dan Pemilihan
Tanggal : 23 Juli 2021

**UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

No.	JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	Drs. H.L ARUMAH, M.H,	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pembina Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2.	DR. AZRY YUSUF, S.H., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Penanggung Jawab Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	ZULKIFLI, S.T., MM	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	HERMAN, SH.,MH	Pegawai Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	MARIANI, SH.,MH	Pegawai Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	SURIADI, SH	Pegawai Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	HENDRA ATMAJAYA, SH	Pegawai Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	RICKY WICAKSONO, SH	Pegawai Sekertariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KETUA

Drs. H. L. ARUMAH, MH